

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Al-Quran semua permasalahan kehidupan sudah diatur sedemikian rupa. Namun ada beberapa permasalahan yang langsung diatur secara rinci, diantaranya tentang kedudukan harta setelah seseorang meninggal dunia, yang dalam fikih disebut “kewarisan”. Dalam hukum Islam, bidang kewarisan merupakan salah satu bidang kajian yang penting. Tujuannya untuk mencegah terjadinya sengketa antar anggota keluarga terkait dengan harta peninggalan anggota keluarga yang telah meninggal dunia.

Hukum kewarisan Islam merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Dalam istilah bahasa Arab kewarisan disebut *faraidh*. Ilmu *faraidh* ini mempelajari tentang siapa yang termasuk ahli waris, siapa yang tidak, berapa bagian masing-masing, bagaimana cara pembagiannya¹.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 171, disebut bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagian masing-masing.

Kewarisan di dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa dan dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Diantaranya dalam surat Al-Nisa’ (4)


¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h.132



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ayat 7 dan 33 yang menyatakan adanya hak bagi ahli waris dari setiap peninggalan.



“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”².



“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”³.

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak bagian harta atas kewarisan ibu bapak dan kerabatnya yang telah meninggal berdasarkan bagian yang telah ditentukan.

² Depertemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 78

³ Depertemen Agama RI, *Ibid.*, h. 83

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya hadits Nabi yang berbicara masalah kewarisan adalah:

عن ابن عباس رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أَلْحِقُوا الْفَرِئَصَ
بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلْأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ (متفق عليه)

“Dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi SAW. ia bersabda: berikanlah faraidh (bagian yang telah ditentukan dalam Al-Quran) kepada yang berhak dan sisanya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat”. (HR. Bukhari dan Muslim)⁴

Hadits di atas secara *zahir* memberikan dan menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw. memerintahkan untuk memberikan dan membagikan harta warisan kepada masing-masing ahli waris yang berhak menerimanya⁵. Apabila harta tersebut bersisa maka hendaknya sisa itu diberikan kepada keluarga laki-laki yang terdekat hubungannya dengan si pewaris yaitu para *Ashabah*.

Ruang lingkup kajian hukum Islam terkait waris sangat luas, di antaranya meliputi orang-orang yang berhak menerima waris, bagian-bagian atau jumlah besar waris, dan masih banyak lagi seperti penambahan atau pengurangan bagian waris. Orang yang berhak menerima waris dalam konteks hukum Islam, dibagi kedalam tiga golongan berdasarkan haknya yakni *ashabul furudh*, *ashabah*, dan *zul arham*⁶.

⁴ Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahh Al-Bukhari, juz 4* (Bairut: Dar al-fikr 1990), h. 83

⁵ M. Nasaruddin Al-Bani, *Mukhtashar shahih Imam Al-Bukhari*, penerjemah: Abdul Hayyie al-kattani, A. Ikhwan, jilid 3, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insana press, 2008) h. 752

⁶ Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. Ke-1 (*Fiqh Mawaris*), (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), h. 90

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ashabul furudh adalah golongan yang pertama kali mendapat bagian harta warisan. Mereka adalah pihak yang bagiannya telah ditentukan dalam Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'⁷. Mereka adalah anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara seibu, suami, istri, ayah, dan kakek.

Selain ahli waris yang ditentukan secara pasti saham yang akan diterimanya, ada pula ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara pasti. Mereka mendapat seluruh harta bila tidak ada ahli waris *zul furudh*, ahli waris yang tidak ditentukan saham secara pasti itu lazim di sebut *ashabah*⁸.

Kata *ashabah* dalam penggunaan bahasa Arab dikhususkan kepada kerabat yang laki-laki. Oleh karena itu yang berhak atas seluruh harta yang ditinggalkan pewaris pada dasarnya laki-laki, maka pengertian *ashabah* dipergunakan untuk ahli waris yang berhak atas seluruh harta atau sisa harta setelah dikeluarkan bagian untuk *zul fuurdh*. Ahli waris *ashabah* terdiri dari tiga kelompok, yaitu *ashabah binafsi*, *ashabha bilghairi*, dan *ashabah ma'a ghairi*.

Adapun mereka ahli waris *ashabah* adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara seayah, paman kandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman kandung dan anak laki-laki dari paman seayah.

⁷ Abu Umar Basyir, *Warisan*, Cet. Ke-1 (Solo: Rumah Dzikir, 2006) h. 39

⁸ Hajar M, *Op. Cit.*, h. 41

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain kedua kelompok tersebut, terdapat pula istilah *zul arham* menurut perspektif para ulama. *Zul arham* menurut pengertian bahasa ialah: tempat menetapnya janin di dalam perut ibunya atau setiap orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang lain⁹. Sedangkan dalam hukum Islam para ulama mendefenisikan ahli waris yang mempunyai hubungan nasab dengan orang yang meninggal dunia, selain *zul furud* dan *ashabah*. Dengan demikian, *zul arham* ini tidak ada bagian mereka yang tertentu dalam Al-Quran maupun dalam Hadist. Serta tidak termasuk orang yang mendapat sisa¹⁰.

Ketiga golongan tersebut mendapatkan kewarisan disebabkan dua faktor, yaitu adanya hubungan darah dan adanya hubungan perkawinan¹¹. Kedua faktor yang menyebabkan adanya hubungan kewarisan tersebut diatas, tidak secara otomatis bisa menjadi ahli waris yang berhak atas warisan.

Dalam hal ini ada tiga faktor yang mengikibatkan mereka terhalang sebagai ahli waris yang telah disepakati oleh ulama, yaitu pembunuhan, orang yang murtad atau beda agama dan perbudakan.

1. Perbudakan

Para ulama sepakat perbudakan menjadi penghalang sebagai penerima harta waris, hal ini dipandang dari status kemanusiaannya sebagai seorang budak, tetapi dipandang dalam aspek status sosialnya. Karena seorang budak dipandang tidak mempunyai kemampuan dalam

⁹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Rajawali, 2012), h. 139

¹⁰ Amin Husein Nasution, *Ibid*

¹¹ Hajar M, *Op.Cit.*, h. 17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengelola dan menguasai harta benda, dan seorang budak status keluarganya terhadap kerabat dan saudaranya sudah putus, karena ia menjadi milik orang lain.¹² Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam surat al-Nahl (16) ayat 75:



“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui”¹³.

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang mudak adalah milik tuannya secara mutlak, karena itu ia tidak berhak untuk memiliki harta, sehingga ia tidak bisa menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapa pun.

2. Berbeda Agama

Seorang muslim tidak mewarisi harta dari seorang yang non muslim, begitu juga sebaliknya seorang non muslim tidak mewarisi harta dari seorang yang muslim. Seluruh jumbuh ulama pun sepakat dengan

¹² M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika,2000), h.55

¹³ Depertemen Agama RI, *Op.Cit.* h.275

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal ini. Karena hubungan antara seorang muslim dengan non muslim walaupun merupakan saudara kandung hanya sebatas kepada pergaulan dan hubungan baik saja dan tidak menyangkut kepada pelaksanaan hukum agama. Ini didasarkan kepada hadist shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari:

حَدَّثَ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جَرِيحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ
عَثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا
يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري)¹⁴

“menceritakan kepada kami Abu ‘Asim dari Ibnu Jarrah dari Ibnu Shihab dari Ali bin Husain dari Umar bin Ustman dari Asamah bin Zaid semoga Allah meridhai keduanya: sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari seorang yang muslim”. (HR.Bukhari)

Hadits di atas menjelaskan bahwa orang Islam tidak mewarisi dari orang kafir dan tidak juga sebaliknya. Yang artinya kewarisan terhalang oleh perbedaan agama. Menurut jumah yang menjadi ukuran dalam penetapan perbedaan agama adalah pada saat meninggalnya orang yang mewariskan. Dengan demikian apabila meninggal seorang Muslim, sedangkan orang yang akan menerima warisan tidak beragama Islam, maka ia terlarang terhadap warisan walaupun kemudian ia masuk Islam sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan.


3. Pembunuhan

¹⁴ Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 2006) Hadist no. 6764

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembunuhan menjadi penghalang seorang untuk menerima waris.

Dalam hukum Islam pembunuhan merupakan salah satu kategori dosa besar, hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Isra' (17) ayat 33:



“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

Dan juga terbukti dengan hukuman yang diterapkan kepada para pembunuh sangat berat seperti *diyat* dan *qishash*. ulama ahli waris sepakat bahwa pembunuhan adalah salah satu penghalang waris hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ رُوحِ أَنْبَاءِ اللَّيْثُ عَنْ اسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ (رواه ماجه)

“Muhammad bin Rumhin bercerita kepada kami. Anak laki-laki al-Laits bin Said dari Ishak bin Abi Parwah, dari Ibnu Sihab, dari Humaid bin Abdirrahman bin Auf, diterima dari Abu Hurairah Ra, Bahwa Rasulullah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saw berkata” orang yang membunuh tidak dapat mewarisi”¹⁵. (HR. Ibnu Majjah).

Hadits di atas cukup kuat sehingga dapat diterima dan ditempatkan sebagai dalil yang dapat dijadikan hujjah dan menjadi dasar para fuqaha bahwa seorang pembunuh tidak berhak dan terhalang untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya.

Mengingat jenis pembunuhan itu ada dua macam, yaitu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan pembunuhan yang dilakukan akibat kekhilafan. Para ulama telah sepakat bahwa pembunuhan yang dilakukan secara sengaja itulah yang mengakibatkan hilangnya hak waris, sedangkan dalam pembunuhan akibat kekhilafan masih diperselisihkan.

Hal-hal semacam ini diperlukan pengkajian dari berbagai pendapat para ulama, sehingga dapat memberikan kepastian hukumnya serta dapat mewujudkan suatu keadilan yang seadil-adilnya dalam penentuan pelaksanaan hak waris yang mengakibatkan harta itu dapat dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Dalam masalah pembunuhan, Imam Syafi’i berpendapat bahwa segala macam bentuk pembunuhan baik yang secara sengaja maupun pembunuhan akibat kekhilafan menjadi terhalangnya hak waris secara mutlak.¹⁶ Sedangkan Imam Malik yang merupakan guru Imam Syafi’i

¹⁵ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz 2, Cet. Ke-2, (Bairut Libanon: Dar al-Fikr, tt), h.113

¹⁶ Imam Syafi’i, *al-Umm*, Juz IV (Bairut: Dar Al-Kutub al-ilmiyah, 2001) h.92



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kitab *al-Muwatha'* menjelaskan bahwa pembunuhan akibat kekhilafan tidak menyebabkan gugur hak kewarisan.¹⁷

Dari kutipan di atas Imam Syafi'i tidak membedakan jenis pembunuhan yang menghalangi kewarisan, termasuk pembunuhan akibat kekhilafan sebagai penghalang kewarisan. Berbeda dengan Imam Malik yang berpendapat bahwa pembunuhan akibat kekhilafan tidak menghalangi kewarisan. Jadi seseorang yang menebang pohon, tiba-tiba secara tidak sengaja sabitnya lepas dan jatuh mengenai keluarganya yang berada dibawahnya sehingga meninggal dunia. Maka menurut Imam Syafi'i orang tersebut tidak berhak mendapatkan warisan dari orang yang meninggal tersebut, kendatipun tidak ada ahli waris yang lainnya. Berbeda dengan Imam Malik, menurut Imam Malik dalam kasus ini orang itu tetap berhak mendapatkan warisan dari orang yang meninggal dunia akibat kekhilafannya itu.

Dalam contoh lain seseorang menebang pohon, tiba-tiba pohon tersebut roboh mengenai keluarganya yang melihat dari bawah hingga tewas. Maka menurut Imam Syafi'i orang yang menebang pohon tidak berhak menerima warisan dari orang yang meninggal itu. Sedangkan menurut Imam Malik orang yang menebang pohon tersebut berhak menerima warisan.

¹⁷ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatha'* (Bairut: Dar Ihya Al-Ulum, t.h.) h. 664

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam contoh lain seorang ayah sakit, lalu ia meminta anaknya untuk memeriksanya karena anaknya adalah seorang dokter. Setelah diperiksa sang anak memberikan obat kepada ayahnya. Lalu ayahnya meminum obat yang dikasih oleh anaknya itu. akibat kesalahan dan kekhilafan sang anak, ayahnya kejang-kejang tak sadarkan diri atau koma karena overdosis obat yang diberikan oleh anaknya. Kemudian beberapa saat setelah itu sang ayahpun meninggal dunia. Maka menurut Imam Syafi'i anak tersebut tidak berhak atau terhalang mendapatkan warisan dari ayahnya itu. Sedangkan menurut Imam Malik sang anak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya itu.

Adapun yang menjadi urgensi penelitian ini penulis teliti adalah untuk menyelesaikan sengketa antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya atau antara ahli waris dengan pewaris dalam contoh-contoh diatas ketika berbeda mazhab. Baik penyelesaian sengketa tersebut secara damai melalui Badan Arbitrase nasional ataupun melalui Pengadilan Agama. Maka penelitian ini dapat menjadi bahan hukum untuk menyelesaikannya.

Hukum waris berawal dari kasih sayang, sehingga pewaris mewariskan hartanya kepada ahli waris berdasarkan Syari'at Islam. sedangkan pembunuhan berawal dari permusuhan, Permusuhan memutuskan kasih sayang. Maka pembunuhan menjadi penghalang kewarisan karna memutus kasih sayang. Imam malik berpendapat bahwa pembunuh akibat khilaf tidak menjadi penghalang waris, padahal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembunuhan mendatangkan permusuhan yang memutuskan kasih sayang. Imam syafi'i berpendapat pembunuhan akibat khilaf menjadi penghalang waris.

Dari pendapat kedua Imam di atas penulis sangat tertarik untuk membahasnya. Mengingat adanya perbedaan dalam pemaknaan serta cara berfikir. Berangkat dari pemikiran tersebut dan terdorong untuk memperdalam permasalahan di atas, maka penulis bermaksud mengkajinya dalam bentuk tesis dengan judul : **“HAK WARIS PEMBUNUH AKIBAT KHILAF (STUDI KOMPARATIF ANTARA PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI’I)”**

B. Permasalahan

1. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan penelitian dalam bidang apa saja. Identifikasi masalah adalah problem pengenalan masalah dan inventarisir masalah. Beranjak dari latar belakang di atas maka yang menjadi Identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pendapat imam mazhab tentang hak waris pembunuh akibat khilaf.
- b. Pendapat ulama selain imam mazhab tentang hak waris pembunuh akibat khilaf.
- c. Metode istinbath hukum imam mazhab tentang hak waris pembunuh akibat khilaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas, sehingga penelitian diharapkan bisa lebih fokus terhadap spesifikasi permasalahan yang teliti.

Untuk lebih mengarahkan penulisan tesis ini, kepada pokok permasalahan, maka penulis membatasi penulisan tesis ini terhadap analisa pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang hak waris pembunuh akibat khilaf.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pendapat Imam Malik dan Syafi'i tentang hak waris pembunuh akibat Khilaf?
- b. Apa saja faktor yang mempengaruhi pendapat imam Malik dan imam Syafi'i ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Malik dan Syafi'i tentang hak waris pembunuh akibat Khilaf.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pendapat imam Malik dan imam Syafi'i.

D. Manfaat Penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penulisan ini diharapkan memberikan manfaat teoritis sehingga dapat berguna sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang berminat dalam masalah hak waris bagi pembunuh akibat khilaf.
2. Secara administratif, adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar megister hukum (M.H) dalam bidang Hukum Keluarga di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Penulisan ini juga diharapkan memberikan manfaat praktis bagi para legislator, arbiter dan para praktisi hukum yang menekuni bidang ke warisan. Serta memberikan solusi bagi masalah hak waris bagi pembunuh akibat khilaf.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab mempunyai beberapa sub bab. Dan sub-sub bab itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan dengan menyetengahkan sekitar latar belakang, alasan pemilihan judul, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian..

Bab II : Merupakan tinjauan umum tentang kewarisan dalam Islam yang mencakup pada Pengertian, dasar hukum, asas-asas, syarat dan rukun kewarisan, hal-hal menyebabkan terjadinya kewarisan serta sebab penghalangnya untuk mendapat kewarisan, dan biografi Imam Malik dan Imam Syafi'i serta metode Istinbath hukum kedua imam tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab III: Memaparkan metodologi penelitian yakni jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data metode analisis data dan sistematika penulisan

Bab IV: menjelaskan analisis tentang pendapat dan metode *istinbath* Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang hak waris bagi pembunuh akibat khilaf serta persamaan dan perbedaan pendapat kedua Imam tersebut.

Bab V: Merupakan bab penutup yang menjadi bab akhir dari penelitian ini yang mana memuat hasil kajian keseluruhan dalam bentuk kesimpulan dan juga saran.